



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanuddin (Alm);**

Tempat Lahir : Malaysia;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Nelayan RT.23 RW.01

Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan

Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini karena terdakwa merupakan terpidana dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pe.Pid/2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register : PDM-01/TJT/Enz.2/01/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa M.RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.
- 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.

**Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/TJT/Enz.2/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M.RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi **LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm)** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 012 Dusun

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :** -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Kec. Mendahara Ilir Kab, Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR dengan menggunakan motor honda beat milik terdakwa berbonceng 4 (empat) untuk mulai melakukan aksi pencurian, saat diperjalanaan tepatnya di Simpang Tabu Dusun Mocoiloloe Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir saksi LEO melihat ada motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang terparkir, saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR kemudian turun dari motor, sementara terdakwa mengantarkan saksi LEO mendekati motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang hendak dicuri dan selang 5 (lima) menit kemudian saksi LEO berhasil memetic motor Honda Beat warna hijau lis kuning tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian langsung membawa kabur motor itu mendekati saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR yang tengah menunggu. Selanjutnya saksi LEO memerintahkan saksi FIKAR untuk terlebih dahulu membawa motor Honda Beat warna hijau lis kuning tersebut ke Jambi sembari memberitahukan saksi FIKAR untuk menunggu di pinggir jalan menuju Jambi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEO dan saksi SAFRIZAL kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari target curian motor lainnya, setelah 200 meter perjalanan saksi LEO kembali melihat motor Honda Beat warna merah dengan Nomor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BH 2892 YR yang sedang terparkir di depan teras bengkel di Jl. Simpang Tabu RT. 12 Dusun Macoiloloe kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir, kemudian meminta terdakwa untuk berhenti, saksi LEO pun mendekati motor tersebut untuk kembali memeticnya dengan merusak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan kunci T, sementara terdakwa bersama saksi SAFRIZAL menunggu ditempat lain dengan jarak kurang lebih 10 meter dari saksi LEO dan selang 5 menit kemudian saksi LEO telah berhasil memetic motor tersebut dan dengan membawa motor itu selanjutnya menghampiri terdakwa dan saksi SAFRIZAL yang sedang menunggunya. Kemudian motor Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR tersebut diberikan saksi LEO kepada saksi SAFRIZAL untuk dibawa menuju ke Jambi, sedangkan saksi LEO dan terdakwa kembali melanjutkan aksi pencurian dengan target curian motor selanjutnya. Saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang 35 Kec. Geragai saksi LEO meminta terdakwa untuk berhenti dikarenakan saksi LEO melihat ada sebuah motor Vixion warna biru yang sedang terparkir di depan rumah, saksi LEO pun kembali memetic kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jambi yang disusul oleh saksi LEO yang menggunakan motor Vixion warna biru yang telah dicuri tersebut. Ditengah perjalanan tepatnya di Jembatan Aurduri II Jambi, terdakwa bersama saksi LEO kembali bertemu dengan saksi FIKAR dan saksi SAFRIZAL yang sedang menunggu mereka. Kemudian terdakwa bersama dengan ketiga orang saksi lainnya melanjutkan perjalanan menuju kos-an saksi LEO yang berada di daerah Telanai Pura Kota Jambi. Setibanya disana, saksi LEO menelepon saksi AZRIAN guna memberi kabar bahwa ia telah membawa 3 (tiga) buah motor hasil curian dan siap untuk dijual kepada saksi AZRIAN. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR berangkat menuju Taman Simpang 3 Kec. Tembesi Kab. Batang Hari untuk mengantarkan ketiga motor hasil curian tersebut kepada saksi AZRIAN, dan tiba ditempat yang dimaksud sekira pukul 10.30 wib. Selanjutnya pukul 15.30 wib saksi AZRIAN bersama dengan temannya datang menggunakan mobil pribadi miliknya, kemudian saksi LEO dan saksi AZRIAN bertransaksi atas penjualan ketiga motor tersebut, sementara terdakwa bersama dengan saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR tidak diperbolehkan mengetahui transaksi penjualan tersebut dan menjauh dari saksi LEO dan saksi AZRIAN sembari

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu transaksi oleh keduanya selesai. Setelah 10 menit berlalu saksi LEO menghampiri terdakwa, saksi SAFRIZAL dan saksi FIKAR, terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi LEO "jadi berapa total ketiga motor tu?", namun saksi LEO marah kepada terdakwa karena ingin mengetahuinya dan menjawab "dak perlu kau tau, itu urusan aku";

Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk hasil penjualan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR:

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.066.700,- (sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Angga Pratama Bin Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 oleh anggota Polsek Pasar Jambi, namun bukan karena peristiwa pencurian dalam perkara ini akan tetapi akibat perkara lain;
- Bahwa, dalam perkara ini, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras sebuah bengkel atau rumah yang beralamat di RT.012 Dusun



Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, bengkel atau rumah dimana sepeda motor itu dicuri tidak memiliki pagarnya;
- Bahwa, Terdakwa mencuri sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi BH 2892 YR milik Saksi Herdinal;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Saprizal, Saksi Fikar, dan Leo;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat yang dicuri oleh Terdakwa tersebut ditemukan pada orang yang bernama Azrian di daerah Sarolangun;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat tersebut berada pada Azrian karena Terdakwa, Saksi Saprizal, Saksi Fikar, dan Leo menjual sepeda motor tersebut kepada Azrian dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Taman Simpang Muara Tembesi Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Herdinal menggunakan Kunci T;
- Bahwa, dalam peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Herdinal, peran dari Terdakwa adalah mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian, peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Herdinal, peran dari Saksi Saprizal adalah membawa sepeda motor yang telah dicuri tersebut ke Kota Jambi;
- Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFN16EKO2440 0 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Angga, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Herdinal Als Dinal Bin Demang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di teras bengkel di depan rumah saksi yang beralamat di di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, sepeda motor yang dicuri adalah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi BH 2892 YR atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce;
- Bahwa, sehari-hari sepeda motor yang dicuri tersebut digunakan oleh Saksi
- Bahwa, sebelum peristiwa pencurian tersebut, yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah Saksi Demang;
- Bahwa, Saksi Demang menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB untuk pergi ke Poskamling, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Demang sudah kembali ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Demang memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan stang sepeda motor terkunci;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Demang memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa, Rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa, bengkel milik Saksi berada di halaman rumah saksi dan teras rumah Saksi tertutup oleh Bengkel Saksi yang dibangun di depan rumah Saksi;
- Bahwa, nilai kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah melihat kondisi sepeda motor yang telah dicuri tersebut dan saat ini kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan warna dari sepeda motor tersebut telah diubah dari sebelumnya berwarna merah menjadi warna hitam;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



- Bahwa, untuk memastikan sepeda motor berwarna hitam tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang sebelumnya, Saksi telah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka, sehingga Saksi yakin sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri;

- Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFN16EKO2440 0 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi Herdinal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Demang Bin H. Wesang (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di teras bengkel di depan rumah saksi yang beralamat di di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, sepeda motor yang dicuri adalah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi BH 2892 YR atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce;

Bahwa, Saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB untuk pergi ke Poskamling, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi sudah kembali ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, kemudian Saksi masuk ke rumah dan menaruh kunci sepeda motor tersebut di bawah bantal;



Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di teras rumah saksi, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Herdinal;

Bahwa, sehari-hari sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi dan tidak pernah dimasukkan ke dalam rumah;

Bahwa, Rumah Saksi tidak memiliki pagar;

Bahwa, nilai kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Bahwa, Saksi sudah melihat kondisi sepeda motor yang telah dicuri tersebut dan saat ini kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFN16EKO244 00 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi Demang, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Hamzah Hasim Als Ambo Ecce Bin Ambo Emme (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di teras bengkel di depan rumah Saksi Herdinal yang beralamat di di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Bahwa, sepeda motor yang dicuri adalah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi BH 2892 YR atas nama Saksi;

Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2014 di sebuah dealer di daerah Thehok, Kota Jambi dengan harga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk anak Saksi yang bernama Herawati, kemudian setelah Herawati menikah dengan Saksi Herdinal pada tahun 2019, sepeda motor tersebut sehari-harinya digunakan oleh Saksi Herdinal;

Bahwa, Rumah Saksi Herdinal tidak memiliki pagar;

Bahwa, Saksi sudah melihat kondisi sepeda motor yang telah dicuri tersebut dan saat ini kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFN16EKO244 00 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi Hamzah, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. Syafrizal Als Ijal Bin Buhari (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Fikar, dan Leo;

Bahwa, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepeda motor yang dicuri adalah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah;

Bahwa, peran Saksi dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah mengawasi lokasi tempat pencurian dilakukan dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Kota Jambi;

Bahwa, dalam pencurian sepeda motor tersebut, , peran dari Terdakwa adalah mengantar Leo ke lokasi pencurian dan mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian, dan peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa, dalam pencurian sepeda motor tersebut, Saksi Fikar berada di Kota Jambi karena membawa sepeda motor hasil curian dari tempat lain;

Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri dengan menggunakan Kunci T;

Bahwa, Leo yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa, Saksi, Saksi Fikar, dan Leo merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;

Bahwa, sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut dijual kepada orang yang bernama Azrian di daerah Tembesi 1 (satu) hari setelah pencurian tersebut dilakukan;

Bahwa, yang pergi ke Tembesi untuk menemui Azrian untuk sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Fikar, dan Leo;

Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFNI16EKO244 00 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Fikar, dan Leo;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



Bahwa, Terdakwa, Saksi, Saksi Fikar, dan Leo tidak menargetkan target tertentu saat mencuri sepeda motor;

Bahwa, selain Sepeda Motor Honda Beat warna merah, pada hari yang sama Terdakwa, Saksi, Saksi Fikar, dan Leo juga mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hijau dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru;

Bahwa, 3 (tiga) sepeda motor tersebut dijual kepada Azrian dengan harga masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk setiap sepeda motor yang berhasil dijual, Saksi mendapatkan upah dari Leo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total saksi menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) sepeda motor dari Leo;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Leo;

Terhadap keterangan Saksi Syafrizal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**6. Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo;

Bahwa, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, pada saat pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi tidak berada di lokasi karena Saksi sedang dalam perjalanan ke Kota Jambi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau yang telah dicuri sebelumnya;

Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi bersama Leo, Terdakwa dan Saksi Safrizal berangkat dari Pelabuhan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir menuju daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor Terdakwa, kemudian Leo, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Safrizal melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hijau diparkir didepan rumah, lalu Saksi dan Saksi Safrizal diturunkan sekitar 100 meter dari rumah tersebut, lalu Leo dan Terdakwa mendekati rumah tersebut, tidak lama kemudian Leo mendatangi Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut, kemudian Leo menyuruh Saksi untuk pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut ke Kota Jambi, sedangkan Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal melanjutkan mencuri sepeda motor lain, lalu Saksi berangkat ke Kota Jambi dan saat sampai di Jembatan Aur Duri 2, Saksi berhenti dan menunggu Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal, kemudian setelah menunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal datang dengan membawa 2 (dua) sepeda motor lain yaitu Honda Beat warna merah dan Yamaha Vixion warna biru, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Safrizal dan Leo pergi ke kontrakan Leo di daerah Telanaipura, Kota Jambi, kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Saksi, Saksi Safrizal dan Leo pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual 3 (tiga) sepeda motor tersebut kepada Azrian;

Bahwa, selain Sepeda Motor Honda Beat warna merah, pada hari yang sama Terdakwa, Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo juga mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hijau dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru;

Bahwa, dalam pencurian sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa adalah mengantar Leo ke lokasi pencurian dan mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian, peran dari Saksi Safrizal adalah mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian dan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut ke Jambi dan peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri dengan menggunakan Kunci T;

Bahwa, Leo yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa, Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;

Bahwa, yang pergi ke Tembesi untuk menemui Azrian untuk sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo;

Bahwa, sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut dijual kepada Azrian di daerah Tembesi 1 (satu) hari setelah pencurian tersebut dilakukan;

Bahwa, untuk setiap sepeda motor yang berhasil dijual, Saksi mendapatkan upah dari Leo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total saksi menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) sepeda motor dari Leo;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Leo;

Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, Nomor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFN16EKO244 00 atas nama Ambo Ecce, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo;

Bahwa, Terdakwa, Saksi, Saksi Safrizal, dan Leo tidak menargetkan target tertentu saat mencuri sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi Fikar, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa M. Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanuddin (Alm);**

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Fikar, Saksi Safrizal dan Leo;

Bahwa, pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di sebuah rumah yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dalam perkara ini, sepeda motor yang dicuri adalah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah;

Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Leo, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir menuju daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah Simpang Tabu, Leo, Terdakwa, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hijau diparkir didepan sebuah rumah, lalu Saksi Fikar dan Saksi Safrizal diturunkan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut, lalu Leo dan Terdakwa mendekati rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut berhasil diambil, Leo menyuruh Saksi Fikar untuk pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut ke Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal melanjutkan mencari sepeda motor lain, kemudian Leo, Terdakwa, dan Saksi Safrizal berhenti didepan sebuah rumah, kemudian Leo mendekati rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dari rumah tersebut, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut berhasil diambil, Leo menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut kepada Saksi Safrizal untuk dibawa ke Kota Jambi, lalu saat melewati daerah Simpang 35 Kecamatan Geragai, Leo dan Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah, kemudian Leo mendekati rumah tersebut untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal bertemu di Jembatan Aurduri II, kemudian Terdakwa Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal pergi ke kontrakan Leo di daerah Telanaipura, Kota Jambi, kemudian pada pagi harinya Terdakwa,

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fikar, Saksi Safrizal dan Leo pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual 3 (tiga) sepeda motor tersebut kepada Azrian;

Bahwa, selain Sepeda Motor Honda Beat warna merah, pada hari yang sama Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo juga mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hijau dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru;

Bahwa, dalam perkara ini peran dari Terdakwa adalah mengantar Leo ke lokasi pencurian dan mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian;

Bahwa, peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa, dalam perkara ini, peran dari Saksi Safrizal adalah mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian dan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut ke Jambi;

Bahwa, dalam perkara ini, pada saat pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut terjadi, Saksi Fikar tidak berada di lokasi karena Saksi Fikar sedang dalam perjalanan ke Kota Jambi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau yang telah dicuri sebelumnya;

Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri dengan menggunakan Kunci T;

Bahwa, Leo yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;

Bahwa, sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut dijual kepada orang yang bernama Azrian di daerah Tembesi 1 (satu) hari setelah pencurian tersebut dilakukan;

Bahwa, yang pergi ke Tembesi untuk menemui Azrian untuk sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo;

Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, dari hasil penjualan 3 (tiga) sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR, No

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor Mesin JFN1E-1024683, nomor rangka MH1JFNI16EKO24400 atas nama Ambo Ecce, Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor dalam foto tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Fikar, Saksi Safrizal, dan Leo;

Bahwa, Terdakwa, Saksi Fikar, Saksi Safrizal, dan Leo tidak menargetkan target tertentu saat mencuri sepeda motor;

Bahwa, 3 (tiga) sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Azrian dengan harga masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy;
- c. 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;
- d. 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 oleh anggota Polsek Pasar Jambi;
- Bahwa, diduga telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Herdinal yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, rumah Saksi Herdinal tidak memiliki pagar;
- Bahwa, bengkel milik Saksi Herdinal berada di halaman rumah saksi Herdinal dan teras rumah Saksi Herdinal tertutup oleh Bengkel Saksi Herdinal yang dibangun di depan rumah Saksi Herdinal;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Leo, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR atas nama Ambo Ecce (Saksi Hamzah) sehari-harinya digunakan oleh Saksi Herdinal;
- Bahwa, Saksi Hamzah membeli sepeda motor tersebut untuk anak Saksi Hamzah yang bernama Herawati, kemudian setelah Herawati menikah dengan Saksi Herdinal pada tahun 2019, sepeda motor tersebut sehari-harinya digunakan oleh Saksi Herdinal;
- Bahwa, Saksi Demang adalah orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi Demang menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB untuk pergi ke Poskamling, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Demang sudah kembali ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Demang memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan stang sepeda motor terkunci;, kemudian Saksi Demang masuk ke rumah dan menaruh kunci sepeda motor tersebut di bawah bantal, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Demang sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di teras rumah, kemudian Saksi Demang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Herdinal;
- Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Leo, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir menuju daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah Simpang Tabu, Leo, Terdakwa, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hijau diparkir didepan sebuah rumah, lalu Saksi Fikar dan Saksi Safrizal diturunkan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut, lalu Leo dan Terdakwa mendekati rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut berhasil diambil, Leo menyuruh Saksi Fikar untuk pergi dengan membawa sepeda motor

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



Honda Beat warna Hijau tersebut ke Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal melanjutkan mencari sepeda motor lain, kemudian Leo, Terdakwa, dan Saksi Safrizal berhenti didepan sebuah rumah, kemudian Leo mendekati rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dari rumah tersebut, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut berhasil diambil, Leo menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut kepada Saksi Safrizal untuk dibawa ke Kota Jambi, lalu saat melewati daerah Simpang 35 Kecamatan Geragai, Leo dan Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah, kemudian Leo mendekati rumah tersebut untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal bertemu di Jembatan Aurduri II, kemudian Terdakwa Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal pergi ke kontrakan Leo di daerah Telanaipura, Kota Jambi, kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Saksi Fikar, Saksi Safrizal dan Leo pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual 3 (tiga) sepeda motor tersebut kepada Azrian;

- Bahwa, selain Sepeda Motor Honda Beat warna merah, pada hari yang sama Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo juga mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hijau dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru;

- Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri dengan menggunakan Kunci T;

Bahwa, dalam perkara ini peran dari Terdakwa adalah mengantar Leo ke lokasi pencurian dan mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian;

Bahwa, dalam perkara ini, peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa, dalam perkara ini, peran dari Saksi Safrizal adalah mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian dan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut ke Jambi;

- Bahwa, dalam perkara ini, pada saat pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut terjadi, Saksi Fikar tidak berada di lokasi karena Saksi Fikar sedang dalam perjalanan ke Kota Jambi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau yang telah dicuri sebelumnya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;
- Bahwa, yang pergi ke Tembesi untuk menemui Azrian untuk sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo;
- Bahwa, sepeda motor merek Honda Beat warna Merah tersebut dijual kepada Azrian dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, masing-masing dari Terdakwa, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam perkara ini nilai kerugian atas kehilangan sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa, saat ini kondisi sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan warna dari sepeda motor tersebut telah diubah dari sebelumnya berwarna merah menjadi warna hitam;

Bahwa, saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. **Barang Siapa;**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Pembongkaran, Pengrusakan Atau Pemanjatan, Dengan Menggunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanuddin (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (error in persona) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya,

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt*



terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diduga telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Herdinal dan Saksi Demang yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Leo, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir menuju daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah Simpang Tabu, Leo, Terdakwa, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hijau diparkir didepan sebuah rumah, lalu Leo dan Terdakwa mendekati rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut berhasil diambil, Leo menyuruh Saksi Fikar untuk pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hijau tersebut ke Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo dan Saksi Safrizal melanjutkan mencari sepeda motor lain, kemudian Leo, Terdakwa, dan Saksi Safrizal berhenti didepan rumah Saksi Herdinal, kemudian Leo mendekati rumah Saksi Herdinal dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dari rumah Saksi Herdinal, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut berhasil diambil, Leo menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut kepada Saksi Safrizal untuk dibawa ke Kota Jambi, lalu saat melewati daerah Simpang 35 Kecamatan Geragai, Leo dan Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah, kemudian Leo mendekati rumah tersebut untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi, kemudian Terdakwa, Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal bertemu di Jembatan Aurduri II, kemudian Terdakwa, Leo, Saksi Fikar, dan Saksi Safrizal pergi ke kontrakan Leo di daerah Telanaipura, Kota Jambi, kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Saksi Fikar,

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt*



Saksi Safrizal dan Leo pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual 3 (tiga) sepeda motor tersebut kepada Azrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini, Terdakwa bersama dengan Leo, Saksi Fikar dan Saksi Safrizal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR dari teras rumah Saksi Herdinal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR tersebut adalah atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce, namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Herdinal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut dicuri dengan menggunakan Kunci T sehingga saat ini kondisi sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Herdinal tanpa kehendak maupun ijin baik dari Saksi Herdinal maupun Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual kepada Azrian dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam perkara ini, Terdakwa sudah mendapatkan bagiannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat kediaman” adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari dan dapat berwujud bangunan rumah,

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt*



tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar dan/atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Wirjono Prodjodikoro menambahkan pengertian pekarangan tertutup harus lebih longgar karena pekarangan bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR tersebut adalah atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Herdinal dan Saksi Demang yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun teras rumah Saksi Herdinal tidak memiliki pagar, namun teras rumah Saksi Herdinal tertutup oleh Bengkel Saksi Herdinal yang dibangun di depan rumah Saksi Herdinal, sehingga patutlah teras rumah Saksi Herdinal dikategorikan sebagai “pekarangan tertutup”;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., suatu pencurian dapat dikatakan dilakukan secara bersama-sama apabila sudah terjadi pengambilan barang dan orang-orang yang melakukan pengambilan barang tersebut telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam peristiwa tersebut tanpa harus dijelaskan bagian masing-masing orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR tersebut adalah atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Herdinal dan Saksi Demang yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini, peran dari Leo adalah mengambil sepeda motor tersebut, peran dari Saksi Safrizal adalah mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian dan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut ke Jambi, namun pada saat pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut terjadi, Saksi Fikar tidak berada di lokasi karena Saksi Fikar sedang dalam perjalanan ke Kota Jambi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau yang telah dicuri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo menemui Azrian di Tembesi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR tersebut adalah atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce dengan harga Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, masing-masing dari Terdakwa, Saksi Safrizal, dan Saksi Fikar mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Pembongkaran, Pengrusakan Atau Pemanjatan, Dengan Menggunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Seragam Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembongkaran” adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengrusakan” adalah proses, cara, perbuatan merusakkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemanjatan” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “pemanjatan” termasuk juga:

- a. Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar;
- b. Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- c. Masuk ke dalam rumah dengan meloncati selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kunci palsu adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka slot kunci yang bersangkutan. Secara sederhana, kunci palsu dapat diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “kunci palsu” adalah kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seragam palsu” adalah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 2892 YR tersebut adalah atas nama Saksi Hamzah alias Ambo Ecce pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Herdinal dan Saksi Demang yang beralamat di RT.012 Dusun Macoiloloe, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal, Saksi Fikar, dan Leo, Saksi Demang adalah orang terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Demang telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci stang sepeda motor tersebut saat memarkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah Saksi Herdinal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut diambil dengan menggunakan Kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ini kondisi sepeda motor tersebut adalah kunci pengaman sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis menilai perbuatan mengambil sepeda motor dengan menggunakan bantuan Kunci T telah mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut, yaitu kunci pengaman sepeda motor saat ini dalam keadaan rusak, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai "pengrusakan";

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu, yaitu "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFN16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy;
- c. 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;
- d. 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani masa pidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanuddin (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFN16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy;
  - c. 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;
  - d. 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Tatok Musianto, S.H

Adji Prakoso, S.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H  
Panitera Pengganti

Fajar Surya Purnama, S.H